



SALINAN

BUPATI KEBUMEN
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI KEBUMEN
NOMOR 55 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KEBUMEN NOMOR 105 TAHUN
2020 TENTANG PEMBERIAN PEMACU ATAS PRESTASI PEMBAYARAN PAJAK
BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN
DI KABUPATEN KEBUMEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEBUMEN,

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya perubahan ketentuan mengenai Kriteria Penerima, Pemacu dan Bentuk Pemacu atas Prestasi Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kabupaten Kebumen, perlu mengubah Peraturan Bupati Kebumen Nomor 105 Tahun 2020 tentang Pemberian Pemacu atas Prestasi Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kabupaten Kebumen;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kebumen Nomor 105 Tahun 2020 tentang Pemberian Pemacu atas Prestasi Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kabupaten Kebumen;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);



3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 244);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);



8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 15 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2012 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 89);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 170);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KEBUMEN NOMOR 105 TAHUN 2020 TENTANG PEMBERIAN PEMACU ATAS PRESTASI PEMBAYARAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN DI KABUPATEN KEBUMEN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Kebumen Nomor 105 Tahun 2020 tentang Pemberian Pemacu atas Prestasi Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kabupaten Kebumen (Berita Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2020 Nomor 109) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

1. Daerah adalah Kabupaten Kebumen.
2. Bupati adalah Bupati Kebumen.
3. Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disebut Bappenda adalah Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Kebumen.



4. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan.
 5. Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dari Daerah kabupaten/kota yang dipimpin oleh camat.
 6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
 7. Kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai perangkat daerah dalam wilayah kerja Kecamatan.
 8. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan berupa pembayar pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
 9. Pemacu adalah barang yang diberikan kepada kecamatan, desa/kelurahan dan Wajib Pajak sebagai bentuk apresiasi atas pelunasan PBB-P2.
 10. *Range* adalah kelas pengelompokan untuk menentukan nilai pemacu.
 11. *Off the road* adalah biaya pembelian yang dikeluarkan oleh konsumen/pembeli hanya untuk kendaraan sepeda motor saja, tanpa adanya kelengkapan dokumen lainnya.
2. Ketentuan Pasal 4 ayat (2) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

- (1) Pemberian pemacu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a diberikan kepada Kecamatan yang berhasil atas pelunasan PBB-P2 sampai dengan jatuh tempo
- (2) Pemberian pemacu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan Kepada 15 (lima belas) Kecamatan dengan penilaian kinerja terbaik.

3. Ketentuan Pasal 5 ayat (2) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Pemberian pemacu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b diberikan kepada Desa/Kelurahan yang berhasil atas pelunasan PBB-P2 sampai dengan tanggal jatuh tempo.
- (2) Pemberian pemacu untuk Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :
 - a. lunas pada Bulan Januari : $5\% \times \text{Jumlah Pokok Ketetapan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Desa/Kelurahan}$.



- b. lunas pada Bulan Februari : $4,5\% \times \text{Jumlah Pokok Ketetapan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Desa/Kelurahan}$.
- c. lunas pada Bulan Maret : $4\% \times \text{Jumlah Pokok Ketetapan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Desa/Kelurahan}$.
- d. lunas pada Bulan April : $3,5\% \times \text{Jumlah Pokok Ketetapan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Desa/Kelurahan}$.
- e. lunas pada Bulan Mei : $3\% \times \text{Jumlah Pokok Ketetapan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Desa/Kelurahan}$.
- f. lunas pada Bulan Juni : $2,5\% \times \text{Jumlah Pokok Ketetapan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Desa/Kelurahan}$.
- g. lunas pada Bulan Juli : $2\% \times \text{Jumlah Pokok Ketetapan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Desa/Kelurahan}$.
- h. hasil perkalian antara persentase dengan jumlah pokok ketetapan surat pemberitahuan pajak terutang PBB-P2 akan menunjukkan *range* nilai pemacu.

4. Ketentuan Pasal 9 ayat (1) diubah ,sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9

- (1) Pemberian pemacu kepada Kecamatan sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (2) dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. peringkat 1 (satu) sampai dengan peringkat 3 (tiga) mendapatkan 1 (satu) unit sepeda motor dengan ketentuan diberikan paling banyak 2 (dua) kali dalam jangka waktu 5 (lima) tahun;
 - b. peringkat 4 (empat) sampai dengan peringkat 15 (lima belas) mendapatkan 1 (satu) unit laptop dan/atau 1 (satu) unit printer dan/atau jenis barang lain yang ditentukan oleh Kepala Bappenda sesuai dengan ketersediaan anggaran; dan
- (2) Penilaian terhadap kinerja sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (2) dilakukan oleh Tim Penilai Bappenda dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Bappenda dengan mempertimbangkan objektivitas dan kinerja.
- (3) Jenis pemacu berupa sepeda motor untuk Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a digunakan sebagai kendaraan operasional Kecamatan dan dicatat sebagai aset Kecamatan.



5. Ketentuan Pasal 10 ayat (1) dan ayat (2) diubah, ayat (2), ayat(3), ayat(4) dan ayat(5) dihapus , sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

- (1) *Range* pemberian pemacu untuk Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (2) adalah sebagai berikut :
- a. *Range* nilai pemacu lebih dari Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) diberikan pemacu berupa *Personal Computers*;
 - b. *Range* nilai pemacu lebih dari Rp 8.000.000,00 (delapan juta rupiah) sampai dengan Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) diberikan pemacu berupa Laptop;
 - c. *Range* nilai pemacu lebih dari Rp 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) sampai dengan Rp 8.000.000,00 (delapan juta rupiah) diberikan pemacu berupa *Liquid Crystal Display* ;
 - d. *Range* nilai pemacu lebih dari Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah) sampai dengan Rp 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) diberikan pemacu berupa *Air Conditioner Split* 1,5 pk;
 - e. *Range* nilai pemacu lebih dari Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) sampai dengan Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah) diberikan pemacu berupa printer;
 - f. *Range* nilai pemacu Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah) sampai dengan Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) diberikan pemacu berupa *Air Counditioner Split* $\frac{3}{4}$ pk;
 - g. *Range* nilai pemacu Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) sampai dengan Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah) diberikan pemacu berupa kursi deret;
 - h. *Range* nilai pemacu Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) diberikan pemacu berupa Filling Kabinet;
 - i. *Range* nilai pemacu Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) diberikan pemacu berupa lemari arsip;
 - j. *Range* nilai pemacu Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) sampai dengan Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) diberikan pemacu berupa *speaker active*;
 - k. *Range* nilai pemacu sampai dengan Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) akan diberikan pemacu berupa kipas angin.
- (2) dihapus
- (3) dihapus
- (4) dihapus
- (5) dihapus
- (6) Jenis Pemacu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan oleh Kepala Bappenda atau dapat diberikan dalam bentuk lain sesuai dengan ketersediaan anggaran.



Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kebumen.

Ditetapkan di Kebumen
pada tanggal 12 Agustus 2021

BUPATI KEBUMEN,

ttd

ARIF SUGIYANTO

Diundangkan di Kebumen
pada tanggal 12 Agustus 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN,

ttd

AHMAD UJANG SUGIONO

BERITA DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2021 NOMOR 55

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN KEBUMEN,

ttd

IRA PUSPITASARI, SH.,M.Ec.Dev
Pembina
NIP. 19800417 200604 2 015